



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK/04/II/2012

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ALIH GOLONGAN DARI GOLONGAN II
KE GOLONGAN III PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.
 - a. Guna terselenggaranya pengembangan dan pembinaan keterampilan serta keahlian sumber daya manusia (SDM) yang dapat membawa organisasi berhasil dan sukses, ditentukan oleh kompetensinya. Kompetensi akan mendorong seseorang untuk memiliki kinerja terbaik sehingga dapat sukses dalam organisasi. Oleh karena itu, agar organisasi dapat sukses dan berhasil pada era kompetensi global, organisasi perlu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.
 - b. Visi dan Misi organisasi akan menentukan kompetensi SDM yang akan dikembangkan. Ada keterkaitan antara kompetensi organisasi dengan kompetensi SDM dalam rangka mencapai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, kinerja dan kompetensi akan selalu menjadi masalah aktual atau tema sentral dalam setiap organisasi. Keahlian yang diperoleh pegawai/personel dari pendidikan umum, perlu dilengkapi dengan pembekalan tambahan, sehingga mereka mampu untuk menangani tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan.

- c. Untuk mewujudkan organisasi yang baik diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya bagi kepentingan Kementerian Pertahanan
2. Maksud dan tujuan
 - a. Maksud. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mengikuti pelaksanaan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III PNS Kementerian Pertahanan.
 - b. Tujuan. Juklak ini disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III PNS Kemhan lebih terarah, efisien, efektif, terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan pegawai.
3. Dasar
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019).
 - b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32).
 - c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469).
4. Ruang lingkup dan tata urutan. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dengan tata urutan sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan.
 - b. Bab II Ketentuan Umum.
 - c. Bab III Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Bab IV Materi Pendidikan dan Pelatihan.

- e. Bab V Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Bab VI Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan.
- g. Bab VII Prosedur Pendidikan dan Pelatihan.
- h. Bab VIII Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.
- i. Bab IX Anggaran Pendidikan dan Pelatihan.
- j. Bab X Tataran Kewenangan.
- k. Bab XI Penutup.

5. Pengertian.

- a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di unit organisasi Kemhan dan TNI.
- c. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan unit organisasi Kemhan dan TNI.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
- e. Instansi Pengendalian Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
- f. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
- g. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

- h. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.
- i. Program Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan-kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan dalam rangka pembinaan karier pegawai.

BAB II KETENTUAN UMUM

- 6. Umum. Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan merupakan jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam mencapai persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 7. Tujuan dan Sasaran.
 - a. Tujuan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan :
 - 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan Bangsa.
 - 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Menciptakan kesamaan Visi dan Misi melalui pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
 - 5) Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan tentang Pertahanan Negara.

- b. Sasaran Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian adalah terwujudnya pegawai/personel yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
8. Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian merupakan kegiatan integral dari sistem pembinaan karir pegawai/personel.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

9. Penyelenggaraan Diklat.
 - a. Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian dapat diselenggarakan secara klasikal atau non klasikal.
 - b. Penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian secara klasikal dilakukan dengan tatap muka sedangkan secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
 - c. Biro Kepegawaian Setjen Kemhan merencanakan kebutuhan personel Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian berdasarkan kebutuhan.
 - d. Badiklat Kemhan menyelenggarakan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
 - e. Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian selain diselenggarakan oleh Kemhan, dapat diselenggarakan oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan sesuai dengan kewenangannya.
10. Sistem Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

11. Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian diarahkan untuk mempersiapkan pegawai agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader Pimpinan dan Staf.
12. Peserta Diklat :
 - a. Peserta Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian, baik yang berada di U.O. Kemhan maupun PNS yang berada di Mabes TNI dan Angkatan.
 - b. Peserta yang diajukan untuk mengikuti Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian adalah, PNS yang bersumber dari :
 - 1) PNS peserta Ujian Dinas Tk. I yang telah dinyatakan lulus.
 - 2) PNS peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang telah dinyatakan lulus.
 - 3) PNS yang naik pangkat reguler ke Golongan III/a karena memiliki ijazah Strata I atau Diploma IV.
 - 4) PNS yang naik pangkat ke Golongan III/a melalui jenjang jabatan fungsional.
13. Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk :
 - a. Kenaikan Pangkat ke Golongan III/a bagi yang telah lulus Ujian Dinas Tk. I atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
 - b. Kenaikan Pangkat reguler ke Golongan III/a bagi PNS yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

14. Materi Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian mengacu pada standar kompetensi jabatan.

15. Materi Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian meliputi :
- a. Pengetahuan Pertahanan Negara.
 - b. Pendidikan Bela Negara.
 - c. Reformasi Birokrasi.
 - d. Organisasi Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
 - e. Tulisan Dinas Kemhan atau TNI.
 - f. Dinamika Kelompok.
 - g. Pola Pikir (*Mind Setting*) Pegawai Negeri Sipil.
 - h. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI.
 - i. Kepemerintahan yang baik.
 - j. Manajemen Kepegawaian Negara.
 - k. Etika Organisasi Pemerintah.
 - l. Pelayanan Prima.
 - m. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah.
 - n. Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - o. Manajemen Perkantoran Modern.
 - p. Membangun Kerjasama Tim (*Team Work Building*).
 - q. Komunikasi yang Efektif.
 - r. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI.
 - s. Ceramah Kesehatan Mental.
 - t. Tata Upacara Sipil.
 - u. Baris-berbaris.
 - v. Kesemaptaan Jasmani.
 - w. Latihan Kesegaran Jasmani.
 - x. Ceramah Pembinaan Mental.
 - y. Materi lain sesuai kebutuhan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

16. Sarana Diklat meliputi :
 - a. Modul, buku-buku referensi, bahan ajar, bahan tayang (*slide*).
 - b. Komputer, Printer, LCD Proyektor, jaringan internet, *software* aplikasi.
 - c. Perangkat *sound system* di kelas dan lapangan.
 - d. Sarana lainnya sesuai kebutuhan Diklat .
17. Prasarana Diklat meliputi :
 - a. Ruang kelas, ruang diskusi, ruang dosen.
 - b. Laboratorium, perpustakaan, mess, ruang rekreasi/olahraga, tempat ibadah, poliklinik.
 - c. Prasarana lainnya sesuai kebutuhan Diklat.
18. Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian diatur dengan Peraturan Kabadiklat Kemhan.

BAB VI

TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

19. Sumber tenaga pengajar.
 - a. Widyaiswara.
 - b. Widyaiswara luar biasa.
 - c. Pakar dan praktisi.
 - d. Pejabat pemerintah.
 - e. Pengelola Diklat.
20. Persyaratan tenaga pengajar.
 - a. Menguasai materi yang akan diajarkan.
 - b. Terampil mengajar secara sistematis, efektif dan efisien.

- c. Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus mata pelatihnannya.
- d. Mempunyai pendidikan formal paling rendah strata satu (S-1) atau yang sederajat.
- e. Telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) tenaga pengajar dalam mata Diklat yang diajarkan.

BAB VII

PROSEDUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

21. Prosedur penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian :
 - a. PNS yang telah memenuhi syarat sesuai yang tercantum pada Bab II angka 12 akan dihimpun oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan menjadi calon peserta Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian.
 - b. Biro Kepegawaian Setjen Kemhan membuat Surat Pemanggilan peserta Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian berdasarkan jumlah alokasi yang telah ditetapkan.
 - c. PNS Kemhan yang berada di Mabes TNI dan Angkatan dapat mengajukan peserta Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian kepada Sekjen Kemhan u.p. Karopeg Setjen Kemhan.

BAB VIII

EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

22. Evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

23. Evaluasi Diklat dilakukan terhadap antara lain :
- a. Kurikulum.
 - b. Peserta Diklat.
 - c. Widyaiswara/tenaga pengajar.
 - d. Anggaran Diklat.
 - e. Sarana dan prasarana.
 - f. Tenaga Kependidikan.
 - g. Bahan Diklat.
 - h. Metode Diklat.
 - i. Fasilitas Diklat.

BAB IX

ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

24. Anggaran Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian dibebankan pada anggaran Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
25. Indeks anggaran operasional Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian yang dilaksanakan Kemhan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus yang dikeluarkan setiap tahun anggaran.

BAB X

TATARAN KEWENANGAN

26. Menteri Pertahanan, memiliki kewenangan :
- a. Membuat Kebijakan penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian.

- b. Mengalokasikan anggaran untuk seleksi Diklat, operasional Diklat dan Observasi lapangan dalam penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian.
27. Sekretaris Jenderal, memiliki kewenangan :
- a. Membuat petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil di lingkungan U.O. Kemhan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan atas pelaksanaan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian.
28. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, memiliki kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian yang mencakup seluruh komponen Diklat.
 - b. Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian.
 - c. Menetapkan sistem Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Diklat.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kabadiklat Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
29. Kepala Biro Kepegawaian, memiliki kewenangan :
- a. Menentukan Rencana Kebutuhan Diklat.
 - b. Menghimpun calon peserta Diklat.
 - c. Menyeleksi calon peserta Diklat.
 - d. Menentukan dan memanggil peserta Diklat.
 - e. Memonitor pelaksanaan Diklat.
 - f. Membuat *database* alumni Diklat.

BAB XI
PENUTUP

30. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Diklat Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
31. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.
32. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2012

Sekretaris Jenderal,

Kepada Yth :

- Ka Satker/Ka Subsatker
di lingkungan Kemhan.

Eris Herryanto, M.A.
Marsekal Madya TNI

Tembusan :

1. Menhan
2. Wamenhan
3. Irjen Kemhan.